

## **ABSTRAK**

Skripsi dengan judul Implementasi Multi Akad Pembiayaan Kongsi Pemilikan Rumah iB di Bank Muamalat Indoneisa Kantor Cabang Ponorogo, ini ditulis oleh Rinelda Fatmala NIM. 1741143304 Dosen Pembimbing Nur Aziz Muslim, M.H.I.

Pada dasarnya produk yang dikeluarkan perbankan syariah telah dijamin oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan fatwa-fatwanya, diantaranya adalah produk pembiayaan dengan menggunakan skim atau akad *musyarakah mutanaqisah*. Fatwa untuk akad ini adalah DAN No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqisah*. Pembiayaan dengan akad *musyarakah mutanaqisah* akan memberikan keuntungan masing-masing pihak, yaitu nasabah dimudahkan dalam memiliki hunian yang diinginkan sedangkan bank akan memndapat keuntungan dari *ujrah* yang nasabah bayarkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti implementasi pembiayaan dengan menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah* di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian triangulasi dengan pendekatan kualitatif yang bersifat diskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang didapat akan di analisis dengan melakukan tiga langkah pengolahan data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi multi akad pembiayaan Kongsi Pemilikan Rumah iB di Bank Muamalat Indoneisa Kantor Cabang Ponorogo sesuai dengan fatwa DSN MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008. Pembiayaan KPR dengan akad *musyarakah mutanaqisah* kombinasi antara *musyarakah* dengan *ijarah* (perkongsian dengan sewa). Dalam hal ini, pembiayaan dengan akad *musyarakah mutanaqisah* merupakan bentuk kerjasama kemitraan ketika bank dan nasabah bersama-sama membeli rumah atau properti yang kemudian disewakan kepada nasabah dengan biaya sewa bulanan. Bagian pendapatan sewa nasabah digunakan sebagai penambahan kepemilikan, sehingga pada waktu tertentu (saat jatuh tempo), rumah atau properti tersebut menjadi milik nasabah sepenuhnya.

Kata Kunci : Implementasi, *Musyarakah Mutanaqisah*, Pembiayaan Kongsi Pemilikan Rumah

## **ABSTRACT**

Thesis under the title Implementation of Multi Akad Financing Loans of House Ownership iB at Bank Muamalat Indoneisa Branch Ponorogo, written by Rinelda Fatmala NIM. 1741143304 Supervisor Nur Aziz Muslim, M.H.I.

Basically the products issued by sharia banking have been guaranteed by the Fatwa of the National Sharia Council of Indonesian Ulema Council with its fatwas, among them are financing products using skim or akad musyarakah mutanaqisah. The fatwa for this contract is DAN No.73 / DSN-MUI / XI / 2008 on Musyarakah Mutanaqisah. Financing with musyarakah mutanaqisah contract will give the benefit of each party, ie the customer is eased in having the desired dwelling while the bank will memndapat advantage of ujrah that customers pay. The purpose of this research is to examine the implementation of financing by using musyarakah mutanaqisah contract in Bank Muamalat Indonesia Branch Office Ponorogo.

In this research, the researcher uses triangulation method with qualitative approach which is descriptive. Data collection techniques in this study with observation, interviews and documentation. The data obtained will be analyzed by performing three steps of data processing that is data reduction, data presentation, and conclusion.

The result of the research shows that in the multi financing agreement implementation of Household Ownership Confidence iB in Bank Muamalat Indoneisa Branch Ponorogo in accordance with the fatwa of DSN MUI No.73 / DSN-MUI / XI / 2008. KPR financing with akad musyarakah mutanaqisah combination between musharaka with ijara (perkongsian with rent). In this case, financing with musyarakah mutanaqisah agreement is a form of partnership cooperation when banks and customers together buy a house or property which is then leased to customers with monthly rental fee. The share of the client's rental income is used in addition to the ownership, so that at any given time (at maturity), the house or property becomes fully owned by the customer.

**Keywords:** Implementation, *Musyarakah Mutanaqisah*, House Ownership Loan Financing